



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 07/PY.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang menyatakan bahwa pengusulan calon pengganti antawaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim kerja verifikasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 15/PY.03.1-BA/6112/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk tim kerja verifikasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

KEDUA ...

- KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 2. Mengolah dan menginput data dan dokumen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ke dalam aplikasi SIMPAW;
 3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 4. Melakukan pengarsipan dokumen penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 5. Mendokumentasikan setiap tahapan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 6. Membuat laporan tahapan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- KETIGA : Menetapkan nama-nama tim kerja verifikasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah dan/ atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 24 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Plt. Sekretaris



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 07/PY.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2020
Tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi
Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tanggal : 24 Agustus 2021

TIM KERJA
VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Karyadi, S.Pd.SD	Ketua KPU	Pengarah
2	Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pengarah
3	Encep Endan	Anggota KPU	Pengarah
4	Syarifah Nuraini, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
5	Syaiful Maulana, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
6	Fitri, S.E.	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Rajemi, M.Sos	Kasubbag Teknis dan HupMas	Ketua
8	Indra Yati, S.H.	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
9	Muliyadi, S.H.	Staf	Anggota
10	Chairunnisa, S.Kom	Staf	Anggota
11	Siti Aisyah, S.E.	Staf	Anggota
12	Septy Gusmana, S.E.	Staf	Anggota
13	Dian Juriatina, S.IP	Staf	Anggota
14	Hidayatullah, S.E.	Staf	Anggota
15	Syahiran	Staf	Anggota
16	Yuliadi	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Plt. Sekretaris

